



PENGANTAR ASPEK HUKUM BISNIS DI INDONESIA

(RESPON TERHADAP PERJALANAN REGULASI BADAN HUKUM)



Dr. Miftah Arifin, S.H., M.Kn., M.H.

PENGANTAR ASPEK HUKUM BISNIS DI INDONESIA
(RESPON TERHADAP PERJALANAN REGULASI
BADAN HUKUM)

Dr. Miftah Arifin, SH. MH. M.Kn



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PENGANTAR ASPEK HUKUM BISNIS DI INDONESIA
(RESPON TERHADAP PERJALANAN REGULASI BADAN HUKUM)**

Penulis:
Dr. Miftah Arifin, SH. MH. M.Kn

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
viii,164,Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-506-0 (PDF)

Cetakan Pertama:
Agustus 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Allah Subhanahu Wata'ah, karena atas karunia Nya jualah maka buku; **“Pengantar Aspek Hukum Bisnis Di Indonesia (Respon Terhadap Perjalanan Regulasi Badan Hukum)”** telah terbit. Ide awal penulisan buku ini, yang semula dari hasil ramuan bahan ajar dan fokus penelitian saya dalam bidang hukum pidana,. Kemudian penulis melakukan diskusi panjang dengan saudara saya di lingkungan akademisi yang Profesinya sama dengan saya sebagai Dosen dan juga diskusi dengan teman-teman sesama praktisi atau lawyer., akhirnya buku ini hadir.

Buku ini hadir dihadapan pembaca yang budiman, dimaksudkan untuk membantu mempermudah para mahasiswa, Dosen, praktisi dalam menyediakan dan memperkaya buku ajar dan referensi mata kuliah Perundang-undanganterkait perbandingan/pertanggungjawaban hukum korporasi dalam lingkungan hukum bisnis atau hukum perdata secara luas.

Hukum bisnis merupakan peraturan yang mengawal pelaksanaan kegiatan dalam berbisnis atau pelaksanaan kegiatan ekonomi. Di dalam pengaturan mengenai hukum bisnis termuat tata cara dan prosedur mengenai bagaimana menjalankan kebiasaan bisnis yang sebenarnya. Untuk memahami hukum bisnis, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami hukum perdata dan hukum dagang secara umum. Sebab bidang hukum perdata dan hukum dagang merupakan dasar dari hukum bisnis. Hal ini penting, supaya kelak kita tidak mengalami kesulitan dalam memahami hukum bisnis secara mendasar.

Dalam perekonomian Indonesia badan usaha terbanyak adalah badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum. Pemikiran tentang perlunya pengaturan bagi badan usaha bukan badan hukum terutama mengingat banyaknya badan usaha kecil yang tidak jelas bentuk dan statusnya. Sebagai penopang perekonomian Indonesia usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha kecil terutama belum mampu mewujudkan perannya secara optimal.

Penulis menyadari, kehadiran buku ini ke hadapan khalayak pembaca tidak sulit terwujud manakala tidak didukung oleh berbagai kalangan, baik dalam bentuk penyediaan bahan-bahan hukum primer maupun pemikiran

konstruktif, sehingga terwujud naskah yang kemudian diterbitkan menjadi buku. Kehadiran buku ini, diharapkan membantu pihak-pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang badan usaha , seperti kalangan Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, Dosen Hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, dan aparat pemerintah lainnya.

Ucapan terima kasih yang setulus tulusnya juga kami sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis menyiapkan buku ini. Penulis menyadari, buku ini belumlah sempurna sehingga diharapkan koreksi dan saran berbagai pihak terutama dari pembaca budiman.

Medan, Juli 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Hukum Bisnis	1
B. Pentingnya Hukum Bisnis Bagi Pelaku Bisnis	4
C. Ruang Lingkup Hukum Bisnis.....	6
D. Sumber Hukum Bisnis.....	7
E. Subjek Hukum	9
F. Objek Hukum	11
BAB II BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA	20
A. Badan Hukum.....	20
B. Jenis Badan Hukum.....	23
C. Badan Usaha dan Persekutuan Perdata.....	24
D. Perusahaan Perseorangan	25
BAB III KORPORASI MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA ..	41
A. Pengertian Badan Hukum.....	43
B. Karakteristik Suatu Badan Hukum	45
C. Penggunaan Istilah Badan Hukum.....	46
D. Perbedaan Penggunaan Istilah Badan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana.....	47
BAB IV PERKEMBANGAN BADAN HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA	50
A. Perseroan Terbatas Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	50
B. Bentuk Hukum Badan Usaha Perseroan Terbatas	53
C. Organ Perseroan Terbatas.....	56
BAB V TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEROAN	60
A. Tanggung Jawab Terbatas Pengurus Perseroan.....	60
B. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perseroan Terbatas (Pt) Yang Belum Berstatus Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.....	67
C. Organ-Organ Perseroan Terbatas	69
BAB VI BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM	77

A.	Pendahuluan.....	77
B.	Jenis-Jenis Badan Usaha Non Badan Hukum.....	79
C.	Asas Tanggung Renteng Pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum	82
BAB VII PRINSIP-PRINSIP UNIVERSAL BADAN HUKUM YAYASAN DI INDONESIA		89
A.	Latar Belakang Pembentukan Badan Yayasan	89
B.	Optik Regulasi Yayasan Di Indonesia.....	92
C.	Badan Hukum Yayasan Sebagai Entitas Hukum Privat.....	94
D.	Prinsip-Prinsip Universal Badan Hukum Yayasan.....	95
E.	Organ Badan Hukum Yayasan Memiliki Kekayaan yang Dipisahkan	98
BAB VIII EKSISTENSI BADAN LAYANAN UMUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA		100
A.	Pengertian Badan Layanan Umum	100
B.	Latar Belakang Konsep BLU.....	101
C.	Tujuan Pengelolaan BLU	102
D.	Azas Pengelolaan Keuangan Negara	104
BAB IX KEDUDUKAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) SEBAGAI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM.....		107
A.	Pendahuluan.....	107
B.	Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Praktik.....	109
C.	Eksistensi BUMN sebagai Korporasi yang Dikuasai Negara.....	110
BAB X PERKEMBANGAN DAN STATUS KEDUDUKAN HUKUM ATAS PERSEKUTUAN KOMANDITER ATAU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) DI INDONESIA.....		119
A.	Pendahuluan.....	119
B.	Perkembangan hukum atas persekutuan komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV) di Indonesia.....	124
C.	Kedudukan Hukum Persekutuan Komanditer	130
BAB XI EKSISTENSI BADAN HUKUM KOPERASI DI INDONESIA		135
A.	Pendahuluan.....	135
B.	Mekanisme Pembentukan Badan Hukum Koperasi	140
C.	Perolehan Status Badan Hukum Koperasi	144

BAB XII PERUBAHAN PENGATURAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DISAHKAN UU CIPTA KERJA	148
A. Pendahuluan.....	148
B. Perseroan Terbatas Pasca Perubahan UUPT	151
C. Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Pengaturan Perseroan Terbatas	155
DAFTAR PUSTAKA.....	160

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN HUKUM BISNIS

Hukum merupakan norma atau peraturan yang berlaku dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia. Secara umum hukum dapat dibagi menjadi dua macam meliputi hukum privat dan hukum publik. Hukum publik adalah kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga negara atau untuk mengatur kepentingan umum. Hukum privat merupakan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan warga negara lain atau mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan.¹

Hukum privat (hukum perdata materiil) merupakan peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang menyangkut hubungan hukum antar orang per orang dalam lingkup bermasyarakat. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik di dalam suatu masyarakat. Di samping hukum privat materiil, juga dikenal hukum perdata formil yang lebih dikenal hukum acara perdata) atau proses perdata dan merupakan hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan atau melaksanakan hukum perdata materiil. Hukum ini sering disebut dengan hukum prosedural karena mengatur prosedur pelaksanaan dari hukum materiil. Hukum acara perdata ini merupakan hukum proses dalam rangka mempertahankan hukum perdata materiil.²

Hukum bersifat memaksa terhadap siapapun dengan tujuan agar manusia dalam hidup bermasyarakat dapat tertib dan aman. Kehidupan bermasyarakat ini termasuk di dalamnya adalah bisnis. Bisnis sebenarnya bagian dari hukum perdata atau hukum privat yang mengatur hubungan hukum antar orang per orang sebagai subjek hukum. Bisnis sendiri berasal dari bahasa Inggris *business* yang artinya kegiatan usaha.

¹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 2003, hlm 25

² Sudarsono SH, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 7

Kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bisnis merupakan usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan.³

Richard Burton Simatupang bisnis diartikan sebagai Semua usaha usaha yang dilakukan oleh orang orang atau badan hukum yang berlangsung terus menerus dalam hal ini merupakan kegiatan usaha dapat kegiatan perdagangan barang dan jasa, sewa menyewa, jual beli, tukar menukar yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.⁴

Bidang bidang kegiatan usaha secara garis besar dapat digolongkan ke dalam 3 bidang usaha yaitu:⁵

1. Kegiatan usaha dalam lingkup usaha perdagangan (*Commerce*) merupakan semua kegiatan jual beli oleh orang orang atau badan usaha untuk tujuan untuk memperoleh laba, perdagangan ini dilakukan di dalam dan luar negeri Contoh :), dealer, agen, grosir, toko, Produsen (pabrik) dan lain lain.
2. Bisnis dalam lingkup usaha perindustrian (*Industry*) merupakan kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang dan mempunyai nilai bagi masyarakat Contoh: pertambangan,pabrik makanan, perkebunan, penggalian batu, pabrik mesin pembuatan gedung, jembatan, pakaian, kerajinan, , dan lain lain.
3. Bisnis dalam lingkup usaha jasa-jasa(*Service*) merupakan hal yang dilakukan yang menghasilkan jasa jasa baik orang pribadi maupun badan usaha.. Contoh : asuransi, advokat, akuntan, penilai (*Appraisal*), akuntan, dan lain lain.

Selanjutnya beberapa definisi hukum bisnis yang dikutip dari para ahli antara lain Munir Fuady mendefinikan hukum bisnis adalah seperangkat norma atau kaidah hukum yang mengatur tentang prosedur dan tatacara melakukan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang orang yang bergerak di bidang perdagangan, industri, wira usaha, denga menggunakan teknik dan cara tertentu dan menghasilkan

³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1998, hlm 11

⁴ Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktik*(Buku kesatu). Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 7

⁵ Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*.Bandung: Penerbit Alumni. h. 81

keuntungan yang dalam hal ini berupa uang.

Johannes Ibrahim, dkk, menyatakan bahwa hukum bisnis, merupakan kumpulan kaidah kaidah yang mengatur penyelesaian terhadap persoalan-atau permasalahan dan seluk beluknya dalam aktivitas perdagangan. Penulis sendiri mendefinikan hukum bisnis sebagai seperangkat norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kegiatan usaha yang meliputi perdagangan, industri, perdagangan dan penyelesaiannya dengan segala akibat hukumnya.

Kehadiran aspek hukum dalam bisnis bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi kepentingan kepentingan para pelaku usaha yang bisa saja kepentingannya berbeda sehingga harus membutuhkan penyelesaian secara adil. Hukum melindungi seseorang dengan cara melindungi hak hak tertentu untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Disamping itu tentu juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh hukum. Dalam hubungannya dengan hukum bisnis maka setiap pelaku usaha tentu mengharapkan perlindungan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa aspek hukum akan selalu menjadi bagian dalam berbisnis. Bisnis tidak dapat dilepaskan dari hukum karena hukumlah yang akan menjamin kegiatan bisnis mendapatkan kepastian hukum bahkan memberikan keadilan ataupun manfaat.

Hukum bisnis sangat penting untuk diketahui oleh pelaku bisnis agar setiap pelaku kegiatan usaha dapat melakukan kegiataannya sesuai dengan norma norma yang berlaku agar kegiatan bisnisnya berjalan lancar tanpa adanya pelanggaran hukum Jika terjadi pelanggaran hukum oleh para pelaku bisnis. Akibatnya pelanggaran ini bahkan sampai pada kepailitan bagi pelaku bisnis. dengan cara melindungi hak hak tertentu untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Disamping itu tentu juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh hukum.⁶

Dalam hubungannya dengan hukum bisnis maka setiap pelaku usaha tentu mengharapkan perlindungan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa aspek hukum akan selalu menjadi bagian dalam berbisnis. Bisnis tidak dapat dilepaskan dari hukum karena hukumlah yang akan menjamin

⁶ aliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media. h. 71

oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak niernpraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas (monopoli dan persaingan usaha tidak sehat).

Bagaimanapun juga adanya, pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru karena hukum harus siap untuk dapat mengantisi pasisetiap perkembangan yang muncul.

C. RUANG LINGKUP HUKUM BISNIS

Secara garis besar yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis, antara lain. sebagai berikut :

1. Kontrak bisnis
2. Bentuk-bentuk badan usaha (PT, CV, Firma)
3. Perusahaan go publik dan pasar modal
4. Jual beli perusahaan
5. Penanaman modal/investasi (PAM/PMDN)
6. Kepailitan dan likuidasi
7. Merger, konsolidasi dan akuisisi
8. Perkreditan dan pembiayaan
9. Jaminan hutang
10. Surat-surat berharga
11. Ketenagakerjaan / perb-uruhan
12. Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Paten (UU No.14 tahun 2001, Hak Merek UU No. 15 tahun 2001, Hak Cipta (UU No. 19 tahun 2002), Perlindungan Varietas Tana-man (UU No. 29 tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No. 30 tahun 2000), Desain Industri, (UU No. 31 tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sir.kuit Terpadu (UU No. 32 tahun 2000).
13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidaksehat
14. Perlindungan konsumen (UU No.8 / 1999)
15. Keagenan dan distribusi
16. Asuransi (UU No. 2/1992)
17. Perpajakan
18. Penyelesaian sengketa bisriis

19. Bisnis internasional
20. Hukum pengangkutan (darat, laut, udara)
21. Alih Teknologi perlu perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun pengguna teknologi seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri.
22. Hukum perindustrian/industri pengolahan.
23. Hukum Kegiatan perusahaan multinasional (ekspor-inport)
24. Hukum Kegiatan Pertambangan
25. Hukum Perbankan (UU No. 10/ 1998) dan surat- surat berharga
26. Hukum Real estate/ perumahan/ bangunan
27. Hukum Perjanjian internasional/perdagangan internasional.
28. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 tahun 2002)

D. SUMBER HUKUM BISNIS

Yang dimaksud dengan sumber hukum bisnis disini adalah dimana kita bisa menemukan sumber hukum bisnis itu. Yang mana nantinya sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya hukum yang dipakai dalam menjalankan bisnis tersebut.

Sumber hukum bisnis yang utama/pokok (1338 ayat 1 KUHPdata) adalah :

1. Asas kontrak (perjanjian) itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, dimana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati (kontrak yg dibuat diberlakukan sama dgn UU)
2. Asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati.

Secara umum sumber hukum bisnis (sumber hukum perundangan) tersebut adalah :

E. SUBJEK HUKUM

Dalam menjalankan suatu bisnis tidak dapat dilepaskan dari kedudukan seseorang sebagai subjek hukum. Menyebut kata seseorang atau orang dalam hukum meliputi orang selaku pribadi dan badan hukum sebagai subjek hukum. Dalam dunia bisnis seringkali orang sebagai subjek hukum diabaikan sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang tidak lagi dilihat apakah orang tersebut mempunyai kewenangan melakukan Tindakan hukum atau tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum.

Akibat Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan tersebut dapat dibatalkan, karena dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu aspek hukum dalam kegiatan usaha menjadi hal yang penting sebagai suatu hal yang mendukung dalam bisnis atau kegiatan dalam bidang ekonomi.

Subjek hukum adalah Setiap orang atau badan hukum sebagai pelaku kegiatan usaha. setiap subjek hukum tentu memiliki hak dan kewajiban tetapi tidak semua subjek hukum dapat melakukan tindakan hukum karena yang dapat melakukan tindakan hukum adalah mereka yang cakap hukum.

Subjek hukum yang dapat melakukan kewenangannya adalah subjek hukum yang cakap (dewasa) apabila subjek hukum tidak cakap maka mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Apabila mereka melakukan perbuatan hukum maka perbuatan yang telah dilakukan akan dapat dibatalkan oleh hukum.

Orang yang dinyatakan tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdara adalah mereka yang belum dewasa, masih dibawah pengampuan atau di bawah perwalian misalnya gila, boros atau dungu. Mereka ini dianggap hukum tidak cakap olehn karena itu tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum sendiri. Yang melakukan perbuatan hukum adalah walinya atau kuratornya.

Orang sebagai subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yang terdiri dari orang sebagai manusia pribadi dan badan hukum. Dalam perspektif hukum perdata ketika disebut kata orang maka dapat meliputi orang sebagai pribadi dan orang dalam arti badan hukum.

Badan hukum sebagai organisasi dalam masyarakat juga dianggap subjek hukum karena badan hukum juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya orang sebagai manusia pribadi. Sebagai subjek hukum maka akan berlangsung terus menerus meskipun seseorang telah meninggal dunia. Artinya hak dan kewajiban sebagai subjek hukum tetap harus disandang oleh seseorang. Misalnya seseorang telah meninggal dunia maka tanggung jawab, hak dan kewajiban akan diteruskan kepada ahli warisnya.

Hal ini termasuk apabila seseorang melakukan bisnis mempunyai keuntungan atau utang yang harus dibayar maka dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak keperdataannya. Artinya betapapun kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan hukuman oleh hakim, hukuman tersebut tidak boleh menghilangkan kedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban perdata.

Sebagai penyanggah hak dan kewajiban ini akan berlangsung terus dan dapat digantikan hak dan kewajiban tersebut kepada ahli warisnya. Misalnya seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan hutang kepada pihak lain maka ahli warisnya dapat menggantikan kewajiban dari pewaris untuk membayar hutang dari pewaris.

Demikian halnya apabila pewaris memiliki piutang maka piutang tersebut dapat digantikan oleh ahli warisnya. Hak dan kewajiban orang sebagai subjek hukum harus mendapat perlindungan hukum oleh karena itu hak dan kewajiban tersebut telah dilindungi oleh konstitusi negara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.

Dalam ilmu hukum, subjek hukum (*legal subject*) adalah segala sesuatu sebagai penyanggah hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan hubungan hukum. Oleh karena itu subjek hukum meliputi orang *natuurlijkpersoon* (*menselijkpersoon*) dan bukan orang (*rechtspersoon*). *Rechtspersoon* biasa disebut badan hukum yang merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona*. Menurut hukum di Indonesia kedudukan seseorang sebagai subjek hukum

1. Barang atau Benda

Objek hukum bisnis adalah barang atau benda. Benda dalam bahasa aslinya bahasa Belanda, benda itu adalah *zaak* yang meliputi benda dan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara. Hak kebendaan merupakan bagian dari harta kekayaan (*vermogensbestanddeel*). Harta kekayaan tersebut diatur dalam KUHPerdara khususnya buku II dan KUHPerdara buku III yang meliputi benda dan hak kebendaan dan hubungan hukumnya.

Sehingga *Zakenrecht* (hukum benda) adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Pengaturan hukum benda pada umumnya meliputi pengertian benda, pembendaan macam-macam benda, dan hak-hak kebendaan.

Pengaturan hukum benda menggunakan “sistem tertutup”, artinya hak kebendaan hanya dapat diperoleh sesuai dengan yang diatur dalam undang undang, orang tidak diperkenankan mendapatkan hak kebendaan diluar undang undang. Hukum benda bersifat memaksa (*dwingen*), orang tidak boleh menyimpangi apa yang telah diatur di dalam undang undang, sehingga tidak dimungkinkan memperoleh hak kebendaan dengan di luar undang undang dengan kata lain hak hak kebendaan dalam undang undang harus diikuti atau dituruti.

Hak kebendaan diatur dalam buku II KUHPerdara yang pada prinsipnya hak kebendaan akan melekat ditangan siapapun benda itu berada. Orang tidak dapat memperoleh hak kebendaan diluar yang diatur dalam KUHPerdara khususnya buku II. Dengan hak kebendaan tersebut orang dapat mempertahankan dan menguasai hak kendaan secara mutlak artinya hak kebendaan akan mengikuti dimanapun dan ditangan siapapun berada. Meskipun seseorang memperoleh hak tersebut merupakan bantuan orang lain, tetapi setelah ia menguasai hak ini maka ia dapat mempertahankann haknya.

Orang hanya dapat memperoleh hak kebendaan terbatas hanya apa yang telah diatur dalam buku II artinya orang tidak mungkin mendapatkan hak haak kebendaan baru diluar dari apa yang telah diatur oleh KUHPerdara. Karena sifatnya memaksa(*dwingenrechts*) yang

penggilingan batu dan benda benda yang berhubungan dengan tanah misalnya pupuk, reruntuhan dari gedung bangunan dan lain lain.

3. Berdasarkan aturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam pasal 508 KUHPerdara misalnya hak numpang karang hak pakai hasil termasuk di dalamnya pasal 314 KUHD tentang kapal yang memiliki berat 20 m³
- c. Benda yang habis dipakai dan tidak habis dipakai yujuan pembedaan hal ini adalah untuk pembatalan perjanjian. Apaabila perjanjian objeknya habis dipakai maka pembetalannya mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula. Karena penyelesaiannya harus mengganti dengan dengan benda lain yang sejenis dan senilai. Misalnya benda dipakai habis ialah beras, roti, kayu bakar. Hal ini berbeda apabila objek perjanjian adalah benda yang tidak habis dipakai maka pembatalanya tidak sesulit apabila benda habis dipakai karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kembali. Misalnya pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan emas berlian.
- d. Benda telah ada dan benda akan ada. Hal ini bertujuan untuk membedakan dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan. Benda yang ada dapat digunakan sebagai jaminan utang yang apabila ia tidak mampumelunasi maka objek jaminan akan diserahkan kepada yang berpiutang. Sedangkan benda yang akan ada tentu tidak dapat dijadikan sebagai jamina utang karena bendanya tidak ada. Apabila ini dikaitkan dengan sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdara maka ttidak memenuhi unsur ketiga yang intinya bahwa dalam perjanjian objeknya harus ada.
- e. Benda dalam perdagangan dan luar perdagangan. Tujuan pembedaan ini terletak pada pengalihannya pada pihak lain misalnya karena kewarisan atau jual beli. Terhadap benda yang dapat diperjualbelikan maka orang dapat memperjualbelikan secara bebas dan dapat diwariskan kepada ahli waris. Benda luar perdagangan maka objeknya tidak dapat diperjual belikan dan tidak diwariskan kepadaahli waris.

Tidak dapat diperjual belikan atau tidak dapat diwariskan itu mungkin hal ini karena fungsi kegunaannya misalnya benda wakaf; mungkin karena tujuan dilarang undang-undang, misalnya narkoba; yang bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya memperdagangkan manusia untuk pembantu rumah tangga atau karena bertentangan dengan kesusilaan, misalnya memperdagangkan kalender gambar pornografi.

- f. Benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Hal ini kaitanya dengan pemenuhan prestasi dalam suatu perikatan. Apabila objek perikatan adalah benda dapat dibagi, maka prestasi dapat dilaksanakan secara sebagian demi sebagian, misalnya dua ton pasir dapat dibagi tanpa merubah arti sifatnya sebagai pasir.

Apabila objek perikatan adalah benda tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara utuh. Misalnya prestasi seekor kerbau untuk membajak sawah tidak dapat dibagi prestasi secara utuh dan satu kesatuanmisalnya dua ton pasir dapat dibagi tanpa merubah arti dan sifatnya sebagai pasir. Dengan kata lain bahwa perikatan yang objeknya benda yang tidak dapat dibagi bagi maka prestasinya harus utuh dann tidak terbagi bagi.

Misalnya prestasi seekor kaerabu i untuk membajak sawah tidak dapat dibagi menjadi separoh sapi diserahkan sekarang dan separoh lagi diserahkan kemudian. Jika seekor sapi diparoh, namanya bukan sapi lagi dan tidak berarti lagi untuk membajak sawah.

Benda terdaftar dan tidak terdaftar. Hal ini digunakan dalam kaitanya dengan hukum pembuktiaan, untuk ketertiban umum, dan kewajiban membayar pajak. Benda terdaftar maka pembuktiannya adalah pendaftaran itu sebagai alat bukti hukum pengaruhnya terhadap ketertiban umum, kewajiban miliknya untuk membayar pajak, serta kewajiban masyarakat untuk menghormati hak milik orang lain.

haknya, gugatan untuk memulihkan dalam keadaan semula, gugatan untuk menuntut ganti rugi, dan sebagainya (Masjchoen, tt: 12-14).

Dengan bahasa lain hak kebendaan menurut Abdul Kadir mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. mutlak, yaitu penguasaannya secara bebas sehingga ia dapat mempertahankannya contoh hak milik, hak cipta;
- b. mengikuti benda, hak ini melekat pada bendanya contoh hak sewa, hak memungut hasil, mengikuti bendanya dalam tangan siapa pun benda itu berada;
- b. hak didahulukan dari pihak lain contoh di atas rumah melekat hak hipotik, kemudian melekat pula hak hipotik berikutnya, maka kedudukan pemegang hak pertama mempunyai hak didahulukan dari kreditur kedua dan seterusnya
- c. lebih diutamakan, misalnya pemegang hak hipotik mempunyai hak diutamakan dan diprioritaskan dari kreditur lai misalnya tentang kepailitan maka harus diprioritasnya terhadap harta pailit itu;
- d. hak gugat apabila hak kebendaanya diganggu oleh pihak lain;
- e. pengalihan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapa pun juga. penguasaan secara bebas atas hak kebendaan dapat dibatasi seiring dengan berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 sehingga setiap orang yang mempunyai hak atas tanah tidak boleh semaunya saja menguasai benda itu. Penguasaan benda disesuaikan dengan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Karena tanah mempunyai mempunyai fungsi sosial. Penguasaan dan penggunaan hak kebendaan dibatasi oleh kepentingan orang lain. (Abdul Kadir, 2000: 135).

3. Prestasi

Wujud dari prestasi yang dalam hukum diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi ini juga merupakan objek perikatan. Pada perikatan memberikan sesuat prestasi berupa menyerahkan suatubarang atau memberikan kenikmatan atas suatu

barang. Misalnya yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas suatu barang yang disewakan kepada penyewa.

Perikatan berbuat sesuatu misalnya Pengadilan memerintahkan seseorang untuk mengosongkan rumah. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu adalah debitur berjanji untuk tidak melakukan sesuatu misalnya tidak mengambil barang yang ada dalam suatu rumah.

Menurut Pasal 1235 KUHPerdara menyebutkan semua perikatan yang prestasinya adalah memberi sesuatu maka harus dicantumkan bahwa yang berhutang untuk menyerahkan objek benda yang menjadi objek perikatan dan wajib melakukan perawatan seperti milik sendiri. Wujud *prestasi* yang lainnya adalah berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Berbuat sesuatu adalah melaksanakan suatu perbuatan tertentu Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah dengan tidak melaksanakan sesuatu perbuatan atau tetap diam maka sudah dianggap tidakmelakaukan perbuatan. Hal ini harus dicantumkan dalam suatu perikatan. Tetapi seringkali *debitur* tidak bersedia melakukan atau menolak memenuhi *prestasi* sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam hukum perikatan dan perjanjian.

Prestasi juga dapat sebagai objek dalam hukum bisnis karena dapat menimbulkan hubungan hukum dan mempunyai akibat hukum. Yang termasuk dalam hubungan hukum misalnya pemberian jasa. Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau dari satu pihak kepada pihak lain. Jasa biasanya timbul karena hubungan timbal balik antara pemberi jasa dan pengguna jasa.

Kegiatan yang dilakukan merupakan suatu prestasi misalnya jasa pengiriman, jasa untuk mngerjakan suatu pekerjaan tertentu sehingga jasa dapat dikategorikan benda yang tidak berwujud karena tidak tampak tetapi suatu kegiatan yang merupakan wujud prestasi. Jasa merupakan hasil interaksi dalam hubungan sosial di masyarakat karena pada dasarnya setiap orang akan berinteraksi sosial dan membutuhkan orang lain. Untuk memenuhi pekerjaan tertentu yang disuruh orang lain juga merupakan jasa baik dengan mendapatkan imbalan maupun tidak mendapatkan imbalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Edisi Keempat Revisi), Bandung: Citra Aditya Bakti, (2010)
- Achmad Chatib, “Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah dan Liberalisasi Ekonomi “ Infokop, No 28, Vol 22, 2006
- Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986
- Adrian Sutedi, S. H. Buku pintar hukum perseroan terbatas. RAIH ASA SUKSES, 2015
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999. Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Aikin, H. Zainal, SU SH, L. Wira Pria Suhartana, and MH SH. Pengantar Hukum Perusahaan. Kencana, 2016. Hlm. 6
- Ali Chaidir, 1991. Badan Hukum. Bandung: Alumni
- Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung : Alumni, 1986
- aliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004
- Carl Joachim Frederich, The Philosophy of Law in Historical Perspective, Second Edition, Chicago: University Chicago Press, 1968
- Chatamarrasjid, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, Citra Aditya, Bandung, 2004
- Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999
- Chidir Ali. Badan Hukum. Bandung : Alumni, 1987

- Eddyono, W. S. (ed). (2020). Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Uu No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 15-17
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktik (Buku kesatu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gilbert Josua Tulus Hartarto, “Status Yuridis Bursa Efek Sebagai Pengatur Kegiatan Perdagangan Pasar Modal,” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (n.d.): 143–50.
- Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, dalam *Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dalam Ridwan Khairandy
- Hayati Soeroredjo dalam makalahnya : “Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia “
- Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hlm 26
- Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*, Sixth Edition, St Paul Minn: West Publishing, 1992
- Henry Hansman, et al, *Law and The Rise of The Firm*, Harvard Law Review, Vol. 119, Inggris: The Harvard Law Review Association, 2006
- HMN Purwosujitpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Djambatan, 1999
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000, hlm
- IndraSurya,dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta:Prenada Media Group dan LKPMK FH UI
- Irwan Saleh Indrapradja, “Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi* 13, no. 1 (2020).

- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Bandung, 1994
- Jimmy Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law-Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Jakarta: Bina Aksara, 1984
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997)
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1977. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- R. Wiratno, dkk, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: Pembangunan, 1958
- Richard A. Posner, “Creating A Legal Framework for Economic Development”, *The World Bank Observer*, Vol. 13, 1998
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Rajagrafindo, Jakarta, 2014
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Rochmat Soemitro. *Yayasan*, Status Hukum dan Sifat Usahanya
- Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, dikutip dalam Muladi dan Dwida Priyatno
- Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1998
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008
- Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta:

Renika Cipta

- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 2003
- Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Kapita Selekta, Jakarta: CV. Rajawali, Edisi pertama, 1982
- Soemitro Rahmad, 1979. Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan. Bandung: Eresco
- Soetan K. Malikoel Adil, Pembaharuan Hukum Perdata Kita, dikutip dalam Muladi dan Dwida Priyatno
- Soetan K. Malikoel Adil, Pembaharuan Hukum Perdata Kita, dikutip dalam Muladi dan Dwidja
- Sri Redjeki Hartono, 2006. Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan Kepada Sang Maha Guru. Yogyakarta: Genta Press
- Sudarsono SH, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011
- Tongam R. Silaban, Naskah Akademik RUU Tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013
- Tri Budiyo, Hukum Dagang Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum, Salatiga: Griya Media, 2010
- Tri Widiyono, 2005, Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Usman, Rachmadi, 2004, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Bandung: PT. Alumni
- Wawan Setiawan, “Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT. G/2011/PN. JKT. SEL)” (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2012).
- Winardi, Asas-asas Manajemen, Alumni, Bandung, 1983
- Wiwoh, Jamal. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis*. Surakarta: LPPUNS Press.

PROFIL PENULIS

Dr. Miftah Arifin, SH. MH. M.Kn, Lahir di Jepara Propinsi Jawa Tengah,



menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Pecangaan Kulon, melanjutkan studi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pecangaan, Melanjutkan studi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Walisongo Pecangaan, Melanjutkan studi Perguruan Tinggi Strata 1 (S1) pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, melanjutkan studi Pasca sarjana strata 2 (S2) pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, kemudian melanjutkan program profesi Notaris pada pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan melanjutkan studi pasca

Sarjana Strata 3 (S3) UNISSULA Semarang.

Penulis pada saat ini sebagai Dosen Tetap Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, dan menjadi Notaris dan PPAT Kabupaten Jepara, Pada Stuktural di Perguruan Tinggi pernah menjadi Pembantu Ketua Bidang Mahasiswa dan Kerjasama di STIENU Jepara, Menjadi Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di UNISNU Jepara, dan sekarang menjadi Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengda Jepara, Menjadi Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia, Wakil Ketua Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Pengda Jepara, Wakil Ketua Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jepara, Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Jepara.



Dr. Miftah Arifin, SH. MH. M.Kn, Lahir di Jepara Propinsi Jawa Tengah, menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Pecangaan Kulon, melanjutkan studi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pecangaan, Melanjutkan studi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Walisongo Pecangaan, Melanjutkan studi Perguruan Tinggi Strata 1 (S1) pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, melanjutkan studi Pasca sarjana strata 2 (S2) pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, kemudian melanjutkan program profesi Notaris

pada pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan melanjutkan studi pasca Sarjana Strata 3 (S3) UNISSULA Semarang. Penulis pada saat ini sebagai Dosen Tetap Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, dan menjadi Notaris dan PPAT Kabupaten Jepara, Pada Stuktural di Perguruan Tinggi pernah menjadi Pembantu Ketua Bidang Mahasiswa dan Kerjasama di STIENU Jepara, Menjadi Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di UNISNU Jepara, dan sekarang menjadi Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengda Jepara, Menjadi Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia, Wakil Ketua Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Pengda Jepara, Wakil Ketua Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jepara, Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Jepara.



IKAPI

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISSN 978-623-147-566-0 (PDR)



9 786231 475060